

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh *Modernisasi* tidak dapat dielakkan karena perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah cara hidup manusia¹, tidak hanya dibidang ekonomi, bidang pendidikan namun juga dalam bidang transportasi, sekarang ini merupakan media yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan turunan (*derived demand*) akibat aktifitas sosial, ekonomi, dan sebagainya. Namun, karena tidak ada upaya filterisasi masing-masing individu membuat segala macam bentuk kecanggihan transportasi yang tiada batas tersebut diadopsi mentah-mentah, sehingga membuat efek negatif tersendiri, terutama dikalangan remaja, perkembangan teknologi terkadang memberi efek negatif pada remaja yang masih berusaha mencari jati dirinya.

Remaja yang terbawa arus perkembangan teknologi terutama dibidang otomotif terkadang memodifikasi kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai standar keamanan untuk keperluan balap liar, modifikasi diperlukan supaya kendaraan bermotor yang akan dijadikan alat untuk balap liar memiliki laju yang kencang dan ringan untuk mendukung performa saat balap liar dilakukan.

Balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, "*Kriminologi*" Jakarta, 2016, halaman 30.

umum pengertian balap liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.²

Selanjutnya, pengertian balap liar juga dapat diartikan sebagai berikut yakni : Balap liar adalah kegiatan yang sangat beresiko karena dilakukan tanpa standar keamanan seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun atribut sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya³

Tindak pidana balap liar sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 115 dituliskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:
 - a. mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
 - b. Lebih dari itu, pelarangan juga berlaku bagi kendaraan yang balapan dengan kendaraan bermotor lain.
2. Pasal 297 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud

² Yosep Dwi Rahadyanto, *Upaya Dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2014, Halaman. 7.

³ George Ritzer Goodman. and Douglas J, *Teori Sosiologi*, 2005, Halaman. 137.

dalam Pasal 115 huruf b, akan dipidana dengan sanksi kurungan satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.

3. Pasal 287, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 atau Pasal 115 dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan, atau denda paling banyak Rp 500.000.

Namun dengan adanya Undang-Undang tersebut tidak menjadi jaminan takutnya orang untuk melakukan tindak pidana balap liar seperti yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan balap liar yang dilakukan oleh sejumlah anak pada sore hari di jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di Kampung Tanah Terban, dan Kampung Johar Kecamatan Karang Baru, telah membuat keresahan warga. "Selain meresahkan warga sekitar, aksi balap liar tersebut juga sangat mengganggu pengguna jalan," kata SB, salah seorang warga Karang Baru kepada laman berita Aceh, AJNN.

Menurut SB yang akrab disapa Abah itu, kegiatan balap liar tersebut dilakukan setiap hari oleh sejumlah anak muda. "Balap liar itu dilakukan setiap hari mulai pukul 16.00-17.00 WIB, tepatnya di jalan dua jalur atau kawasan tertib berlalu lintas," kata Abah. Abah meminta kepada pihak keamanan, khususnya kepada pihak POLRES Aceh Tamiang agar segera menertibkan kegiatan yang meresahkan warga dan mengganggu pengguna jalan itu. "Pihak keamanan harus segera

menertibkan kegiatan balap liar itu, selain mengganggu pengguna jalan dan meresahkan warga sekitar lokasi. Kegiatan balap liar juga mengancam keselamatan pengguna jalan," pungkas Abah.

Berikut ini adalah tabel dari kegiatan balap liar yang terjadi di Aceh Tamiang:

**Tabel I:
Waktu dan Lokasi Praktik Balap Liar di Kecamatan Karang Baru pada tahun 2022**

No	Lokasi	Waktu	Jumlah Pelaku Balap Liar
1.	Jl. Medan-Banda Aceh	Sabtu malam pukul 22:00-03:00	6 Orang pelaku
2.	Jl. Medan-Banda Aceh	Minggu sore pukul 16:00-18:00	2 Orang pelaku
3.	Jl. Medan-Banda Aceh	Minggu malam pukul 21:00-12:00	3 orang pelaku
4.	Jl. Medan-Banda Aceh	Senin pagi pukul 10:00-12:00	4 Orang pelaku

Sumber: Prariset dan wawancara dengan Datok Penghulu kampung Johar

Sebagaimana tabel diatas, praktek balap liar di kawasan Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang ini dilakukan secara terorganisir, dengan penonton yang tidak sedikit, hal ini dikarenakan banyak remaja dan penonton lain yang sudah mengetahui jadwal balap liar tersebut karena mereka menyebarkan jadwal tersebut melalui alat komunikasi dan melalui media sosial seperti *Whatsapp* dan *Instagram*

Suara yang amat bising yang dikeluarkan oleh sepeda motor pelaku balap liar sangat memekakkan telinga, selain itu, saat melakukan aksi balap liar pelaku memblokir jalan dan mengganggu keamanan lalu lintas setempat, serta melakukan aksi tercela seperti

merusak halaman dan pekarangan rumah warga dan melakukan keributan ditengan malam.

Walaupun tindak pidana balap liar ini masih sering dilakukan oleh remaja di Kabupaten Aceh Tamiang tetapi sampai sekarang tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih belum dapat menghentikan aksi remaja untuk terus melakukan balap liar di area Kecamatan Karang Baru.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus di Kecamatan Karang Baru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana balap liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya balap liar di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana hambatan dan upaya satuan Lalu Lintas POLRES Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengatasi tindak pidana balap liar di kawasan Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana balap liar menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya balap liar di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya satuan POLRES Lalu Lintas Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengatasi tindak pidana balap liar yang ada di kawasan Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.

- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Samudra dan penelusuran secara online pada Fakultas Hukum di Indonesia, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balap Liar” sudah ada yang menelitinya, namun substansi pembahasan dan lokasi penelitian berbeda.

Judul yang sebelumnya mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balap Liar:

1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balapan Liar di Kota Langsa, dengan rumusan masalah:
 - a. Apa faktor penyebab terjadinya balapan liar di wilayah Kota Langsa?
 - b. Apa akibat hukum bagi pelaku balapan liar di wilayah Kota Langsa?
 - c. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di wilayah Kota Langsa?
2. Penegakan Hukum Terhadap Remaja Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap remaja dalam berlalu lintas di jalan raya Kabupaten Aceh Timur?
 - b. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap remaja dalam berlalu lintas di jalan raya Kabupaten Aceh Timur?
 - c. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Aceh Timur dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas?
3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah Muntitan Magelang (Studi Kasus Di Polres Magelang), dengan rumusan masalah:
- a. Apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Magelang terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntitan Magelang?
 - b. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Magelang dalam penertiban penanggulangan perjudian dalam balap liar di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntitan
4. Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul), dengan rumusan masalah:
- a. Apa dampak balap liar bagi para warga Masyarakat daerah Pacar?
 - b. Bagaimana persepsi masyarakat daerah Pacar terhadap balap liar di kalangan remaja?

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau juga dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴ Serta pendekatan ini mengkaji konsep yuridis normatif atau disebut juga dengan dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library research) antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah kajian tentang tindak pidana balap liar.

2. Definisi Operasional Variable Penelitian

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian yaitu "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balap Liar di kawasan Aceh Tamiang

⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press), Jakarta , 2007, halaman 12.

(Studi Kasus di Kecamatan Karang Baru)”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut⁵
- c. Balap, adalah pacuan atau lomba
- d. Liar, adalah tidak menurut aturan, tidak teratur
- e. Remaja, adalah Remaja adalah seseorang individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan baru mengenal mana yang benar dan mana yang salah, mengenal lawan jenis, memahami peran dalam dunia sosial, menerima jati diri, dan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individu⁶
- f. Kawasan, adalah daerah atau wilayah
- g. Aceh Tamiang, adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh- Sumatra Utara.⁷

⁵ Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Halaman 12.

⁶ Miftahul Jannah, *Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam*, Jurnal Psikoislamedia Volume 1, Nomor 1 UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2016.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tamiang, Diakses Pada Tanggal 10Maret 2020, Pukul 08.00 Wib” (n.d.).

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.⁸ Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.⁹

Adapun pihak yang diwawancarai sebagai responden:

- a. 3 (Tiga) orang Pelaku.
- b. 6 (Enam) orang masyarakat.
- c. Datok penghulu Kampung Tanah Terban.
- d. 1 (Satu) orang Ketua Pemuda Kampung Johar.

Selanjutnya informan yang di wawancarai yaitu

- a. 1 (satu) orang KASATLANTAS POLRES Aceh Tamiang.
- b. 1 (satu) orang KAPOLSEK Karang Baru.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 98

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

- c. 1 (Satu) orang anggota SATLANTAS.
- d. Datok Penghulu Kampung Johar.
- e. 1 (satu) orang akademisi.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan skripsi ini maka pembahasan dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan tindak pidana balap liar yang terdiri dari pengertian tindak pidana secara umum, pengertian lalulintas dan angkutan umum, pengaturan tindak pidana balap liar

Bab III Faktor terjadinya balap liar yang terdiri dari definisi remaja secara umum, relasi balap liar dengan kenakalan remaja, faktor pemicu terjadinya balap liar

¹⁰ Zainuddin Ali, halaman 105-106.

Bab IV Upaya dan hambatan kepolisian lalulintas dalam mengatasi tindak pidana balap liar yang terdiri dari pengertian polisi lalulintas, peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku balap liar dan hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana balap liar

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.